



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun;
2. Tempat lahir : Margasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Wangkang RT 007 RW 002 Kel.
Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito
Kuala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., beralamat di Jalan Putri Junjung Buih RT 03 RW 01, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI Bin H. BADRUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja *Pelaku Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Penuntut umum yaitu Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap JAINUDIN ALIAS IJAI Bin H. BADRUN dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

3. Barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 KG bersubsidi pemerintah yang ada isi.
- 12 (dua belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Dirampas untuk negara;

- 13 (tiga belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Dikembalikan kepada Terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI Bin H. BADRUN;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“memberikan Putusan yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya terhadap Terdakwa”** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan istri yang sedang mengandung calon bayi anak Terdakwa yang perlu perhatian dari Terdakwa;
5. Terdakwa belum pernah hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI BIN H. BADRUN, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita sampai dengan Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di salah satu warung milik terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI BIN H. BADRUN di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja *Pelaku Usaha* yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seorang pelaku usaha yang memiliki warung di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala dimana terdakwa menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 18.48 Wita Saksi rahmadi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "mau datang LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah Mau Kah ? dan terdakwa menjawab mau". Kemudian terdakwa menyuruh Saksi Wisnu selaku pegawai terdakwa untuk sekitar Pukul 19.30 Wita untuk mengambil LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke pangkalan milik saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala sebanyak 30 (tiga puluh) tabung. Terdakwa membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 20.500 dari saksi Rahmadi, selanjutnya saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, kab. Barito Kuala dan terdakwa bayar secara cash kepada Saksi Rahmadi untuk 30 (tiga puluh tabung) tersebut namun tidak pernah dibuatkan kwitansi oleh saksi Rahmadi.
- Bahwa terdakwa telah menjual kepada masyarakat sebanyak 12 (dua belas) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat sekitar warung terdakwa dengan harga sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Salah satunya pada Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa telah menjual kepada saksi Munawarah Binti Masri (Alm) sebanyak 5 tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga atas penjualan tabung-tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 18 tabung yang belum terjual.

- Bahwa Saksi Muhamad Khairi cahyadi dan Saksi Riki Warnadi selaku pihak Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Pukul 10.30 Wita menuju warung milik Terdakwa di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, melakukan introgasi kepada Terdakwa terhadap menjual tabung gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dan LPG 3 KG tersebut didapatkan sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dari Saksi Rahmadi dan akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa 12 (dua belas) tabung tersebut telah dijual kembali kepada masyarakat sekitar yang salah satunya adalah saksi Munawarah Binti (Alm) Masri yang telah membeli sebanyak 5 buah tabung dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada terdakwa. Selain itu saksi Muhammad Khairi Cahyadi dan Riki Warnadi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah. Sehingga saksi Muhammad Khairi Cahyadi dan Riki Warnadi mengamankan Terdakwa beserta 18 tabung LPG 3 Kg yang masih belum terjual serta terdapat 25 tabung kosong LGP 3 Kg milik dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Surono S.Sos bahwa Ahli menyatakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan ahli Dapat menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Batola adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa AHLI menyatakan Untuk LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan kewarga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya. Dan pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk dijual kembali. Bahwa AHLI menyatakan bahwa sdra JAINUDIN Alias IJAI Bin H.BADRUN sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3 KG bersubsidi tidak memiliki ijin dibidang perdagangan dilarang dan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI BIN H. BADRUN, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita sampai dengan Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di salah satu warung milik terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI BIN H. BADRUN di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja *Niaga dalam kegiatan Usaha yang dilakukan tanpa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah.* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seorang pelaku usaha yang memiliki warung di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala dimana terdakwa menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 18.48 Wita Saksi rahmadi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "mau datang LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah Mau Kah ? dan terdakwa menjawab mau". Kemudian terdakwa menyuruh Saksi Wisnu selaku pegawai terdakwa untuk sekitar Pukul 19.30 Wita untuk mengambil LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke pangkalan milik saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala sebanyak 30 (tiga puluh) tabung. Terdakwa membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 20.500 dari saksi Rahmadi, selanjutnya saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, kab. Barito Kuala dan terdakwa bayar secara cash kepada Saksi Rahmadi untuk 30 (tiga puluh tabung) tersebut namun tidak pernah dibuatkan kwitansi oleh saksi Rahmadi.
- Bahwa terdakwa telah menjual kepada masyarakat sebanyak 12 (dua belas) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat sekitar warung terdakwa dengan harga sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Salah satunya pada Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa telah menjual kepada saksi Munawarah Binti Masri (Alm) sebanyak 5 tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga atas penjualan tabung-tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 18 tabung yang belum terjual.
- Bahwa Saksi Muhamad Khairi cahyadi dan Saksi Riki Warnadi selaku pihak Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Pukul 10.30 Wita menuju warung milik Terdakwa di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, melakukan interogasi kepada Terdakwa terhadap menjual tabung gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dan LPG 3 KG tersebut didapatkan sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dari Saksi Rahmadi dan akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan terdakwa bahwa 12 (dua belas) tabung tersebut telah dijual kembali kepada masyarakat sekitar yang salah satunya adalah saksi Munawarah Binti (Alm) Masri yang telah membeli sebanyak 5 buah tabung dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada terdakwa. Selain itu saksi Muhammad Khairi Cahyadi dan Riki Warnadi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah. Sehingga saksi Muhammad Khairi Cahyadi dan Riki Warnadi mengamankan Terdakwa beserta 18 tabung LPG 3 Kg yang masih belum terjual serta terdapat 25 tabung kosong LPG 3 Kg milik dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Surono S.Sos bahwa Ahli menyatakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan ahli Dapat menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Batola adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa Ahli menyatakan Untuk LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan kewarga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya. Dan pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk dijual kembali. Bahwa Ahli menyatakan bahwa sdr JAINUDIN Alias IJAI Bin H.BADRUN sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3 KG bersubsidi tidak memiliki ijin dibidang perdagangan dilarang dan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI BIN H. BADRUN, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita sampai dengan Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di salah satu warung milik terdakwa JAINUDIN ALIAS IJAI BIN H. BADRUN di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa seorang pelaku usaha yang memiliki warung di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala dimana terdakwa menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 18.48 Wita Saksi rahmadi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "mau datang LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah Mau Kah ? dan terdakwa menjawab mau". Kemudian terdakwa menyuruh Saksi Wisnu selaku pegawai terdakwa untuk sekitar Pukul 19.30 Wita untuk mengambil LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke pangkalan milik saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran rt.02, Rw. 02 Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala sebanyak 30 (tiga puluh) tabung. Terdakwa membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 20.500 dari saksi Rahmadi, selanjutnya saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, kab. Barito Kuala dan terdakwa bayar secara cash kepada Saksi Rahmadi untuk 30 (tiga puluh tabung) tersebut namun tidak pernah dibuatkan kwitansi oleh saksi Rahmadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual kepada masyarakat sebanyak 12 (dua belas) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat sekitar warung terdakwa dengan harga sekitar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Salah satunya pada Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa telah menjual kepada saksi Munawarah Binti Masri (Alm) sebanyak 5 tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga atas penjualan tabung-tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 18 tabung yang belum terjual.
- Bahwa Saksi Muhamad Khairi cahyadi dan Saksi Riki Warnadi selaku pihak Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Pukul 10.30 Wita menuju warung milik Terdakwa di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, melakukan interogasi kepada Terdakwa terhadap menjual tabung gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dan LPG 3 KG tersebut didapatkan sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dari Saksi Rahmadi dan akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa 12 (dua belas) tabung tersebut telah dijual kembali kepada masyarakat sekitar yang salah satunya adalah saksi Munawarah Binti (Alm) Masri yang telah membeli sebanyak 5 buah tabung dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayarkan kepada terdakwa. Selain itu saksi Muhammad Khairi Cahyadi dan Riki Warnadi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah. Sehingga saksi Muhammad Khairi Cahyadi dan Riki Warnadi mengamankan Terdakwa beserta 18 tabung LPG 3 Kg yang masih belum terjual serta terdapat 25 tabung kosong LGP 3 Kg milik dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Surono S.Sos bahwa Ahli menyatakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan ahli Dapat menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Batola adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa AHLI menyatakan Untuk LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan kepada masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya. Dan pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk dijual kembali. Bahwa AHLI menyatakan bahwa sdr JAINUDIN Alias IJAI Bin H.BADRUN sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3 KG bersubsidi tidak memiliki ijin dibidang perdagangan dilarang dan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI WARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi selaku anggota Polri telah mengamankan Terdakwa Jainuddin yang melakukan perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha perdagangan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.30 WITA di Pasar Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada awal bulan September 2020, Saksi bersama Saksi M. Khairi Cahyadi beserta anggota kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola warga sekitar sering tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truk selanjutnya kami mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke pangkalan tersebut dengan membawa tabung LPG 3kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, saat itu masih banyak tapi ada saja yang tidak kebagian dari pangkalan tersebut. Sekitar jam 19.30 WITA ada sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong di depan pangkalan, selanjutnya motor tersebut memuat tabung LPG 3kg isi ke sepeda motor sekitar 15 tabung, selanjutnya kami mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik Terdakwa Jainuddin yang terletak di Jl. Panglima Batur Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan milik saksi Rahmadi sekitar 15 tabung lagi. Selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain memantau lagi disekitar pangkalan dan melihat ada orang yang memasukkan beberapa tabung LPG 3Kg ke dalam warung milik Saksi Khairullah yang ada tepat disamping pangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.40 WITA kami langsung menuju warung milik Terdakwa Jainuddin di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola dan bertemu langsung dengan Terdakwa Jainuddin selanjutnya kami mengkonfirmasi tentang asal-usul LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tersebut dan saat itu Terdakwa Jainuddin menjawab bahwa mendapatkan LPG 3kg tersebut dengan cara membeli dari pangkalan milik Saksi Rahmadi selanjutnya sekitar jam 10.40 WITA, Saksi mendatangi warung milik Sdr. Khairullah yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh



samping pangkalan milik Saksi Rahmadi, dan Sdr. Khairullah menerangkan bahwa mendapatkan LPG 3kg dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi;

- Bahwa Terdakwa Jainuddin membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Kemudian Terdakwa Jainuddin memerintahkan anak buahnya yang bernama Saksi Wisnu sekitar jam 19.30 WITA untuk mengambil 30 (tiga puluh tabung) LPG yang ada isinya dari tempat saksi Rahmadi;

- Bahwa Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung sebesar antara Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu yang mengambil tabung LPG adalah anak buah Terdakwa yang bernama Saksi Wisnu yang diangkut dengan motor Yamaha Mio;

- Bahwa atas pembelian 30 tabung LPG 3 Kg tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Rahmadi karena biasanya satu sampai dua hari kedepan baru dibayar dimana Saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa dan menagihnya;

- Bahwa Terdakwa bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg;

- Bahwa pada saat diamankan ada 43 (empat puluh tiga) tabung gas, dengan rincian 18 (delapan belas) tabung yang masih ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **MUHAMMAD KHAIRI CAHYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi selaku anggota Polri telah mengamankan Terdakwa Jainuddin yang melakukan perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha perdagangan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.30 WITA di Pasar Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;

- Bahwa awalnya pada awal bulan September 2020, Saksi bersama Saksi M. Khairi Cahyadi beserta anggota kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola warga sekitar sering tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truk selanjutnya kami mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke pangkalan tersebut dengan membawa tabung LPG 3kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, saat itu masih banyak tapi ada saja yang tidak kebagian dari pangkalan tersebut. Sekitar jam 19.30 WITA ada sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong di depan pangkalan, selanjutnya motor tersebut memuat tabung LPG 3kg isi ke sepeda motor sekitar 15 tabung, selanjutnya kami mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik Terdakwa Jainuddin yang terletak di Jl.Panglima Batur Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan milik saksi Rahmadi sekitar 15 tabung lagi. Selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain memantau lagi disekitar pangkalan dan melihat ada orang yang memasukkan beberapa tabung LPG 3Kg ke dalam warung milik Saksi Khairullah yang ada tepat disamping pangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.40 WITA kami langsung menuju warung milik Terdakwa Jainuddin di Pasar Panglima Wangkang Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola dan bertemu langsung dengan Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainuddin selanjutnya kami mengkonfirmasi tentang asal-usul LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tersebut dan saat itu Terdakwa Jainuddin menjawab bahwa mendapatkan LPG 3kg tersebut dengan cara membeli dari pangkalan milik Saksi Rahmadi selanjutnya sekitar jam 10.40 WITA, Saksi mendatangi warung milik Sdr. Khairullah yang terletak di Jl.Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola di samping pangkalan milik Saksi Rahmadi, dan Sdr. Khairullah menerangkan bahwa mendapatkan LPG 3kg dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi;

- Bahwa Terdakwa Jainuddin membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Kemudian Terdakwa Jainuddin memerintahkan anak buahnya yang bernama Saksi Wisnu sekitar jam 19.30 WITA untuk mengambil 30 (tiga puluh tabung) LPG yang ada isinya dari tempat saksi Rahmadi;

- Bahwa Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung sebesar antara Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu yang mengambil tabung LPG adalah anak buah Terdakwa yang bernama Saksi Wisnu yang diangkut dengan motor Yamaha Mio;

- Bahwa atas pembelian 30 tabung LPG 3 Kg tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Rahmadi karena biasanya satu sampai dua hari kedepan baru dibayar dimana Saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa dan menagihnya;

- Bahwa Terdakwa bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg;

- Bahwa pada saat diamankan ada 43 (empat puluh tiga) tabung gas, dengan rincian 18 (delapan belas) tabung yang masih ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi WISNU BIN ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja diwarung milik Terdakwa sudah selama 9 bulan dengan tugas melayani pembeli dan mengkut barang dagangan;
- Bahwa barang jualan Terdakwa adalah barang-barang rumah tangga dan juga menjual LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi mendapatkan Tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi yang memiliki pangkalan LPG 3 Kg yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Saksi tidak mengetahui berapa harga tabung gas LPG 3 kg tersebut dibeli dari Saksi Rahmadi;
- Bahwa Saksi terakhir kali membawa tabung LPG 3 kg dari Saksi Rahmadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil ke pangkalan milik Saksi sebanyak 30 (tiga puluh tabung) yang ada isinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa melakukan pengambilan tabung LPG satu kali dalam seminggu bisa juga tiga minggu sekali dan bisanya 20-30 tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa tabung LPG tersebut sudah laku sebanyak 12 (dua belas) tabung dan sisa hanya 18 (delapan belas) tabung isi;
- Bahwa untuk 12 (dua belas) tabung LPG 3 kg tersebut menjualnya kepada orang-orang yang datang kewarung dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian kepada Saksi Rahmadi adalah Terdakwa harus punya tabung gas yang kosong dulu sehingga pada saat pembelian ditukar tabung gas yang kosong milik Terdakwa dengan tabung gas yang sudah berisi milik Saksi Rahmadi;
- Saksi menerangkan bahwa yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 25 (dua puluh lima) buah Tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang kosong dan 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 kg yang ada isi dan semua barang tersebut sudah diamankan pihak Polres Batola dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.00 WITA saksi ditelepon Terdakwa yang memerintahkan supaya saksi mengambil LPG 3 kg ditempat Saksi Rahmadi selanjutnya saksi pun berangkat dan mengambil LPG 3 kg ditempat Saksi Rahmadi dengan membawa tabung LPG yang kosong setelah sampai ditempat Saksi Rahmadi, langsung menunjuk LPG 3 kg yang dibeli oleh Terdakwa selanjutnya saksi langsung mengangkutnya ke kios/warung miik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan memasukan ke dalam warung/kios yang mana jarak antara kios milik Terdakwa dengan pangkalan saksi Rahmadi sekitar 150 meter;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha untuk memperdagangkan tabung LPG 3 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **MUHAMMAD RAHMADI Bin AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi juga sebelumnya Terdakwa dalam kasus ini namun dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa Saksi memiliki pangkalan atas nama TB.MDS tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi pemerintah yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola. Pangkalan tersebut sudah berdiri sejak 5 Tahun yang lalu;
- Bahwa pangkalan milik Saksi mendapatkan LPG 3kg yang bersubsidi pemerintah dipasok dari agen PT ABADI PUTRA MANDIRI yang terletak di Desa Banyuur Rt.01 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola, dimana dalam satu bulan pangkalan TB.MDS milik Saksi mendapatkan kuota sebanyak 1.500 tabung dan dalam seminggu agen bisa mengantarkan sebanyak 2 kali, yang pasti jumlah satu minggu adalah 280 tabung;
- Bahwa sesuai surat perjanjian kerjasama agen LPG 3kg dan pangkalan, Saksi membeli dari agen PT ABADI PUTRA MANDIRI dengan harga Rp.14.750,- dan harga eceran tertinggi (HET) ke konsumen yang diperbolehkan adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pangkalan tidak diperbolehkan menjual gas LPG 3kg ke warung-warung/kios sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara agen PT ABADI PUTRA MANDIRI dengan pangkalan TB.MDS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 pangkalan milik Saksi menerima pengantaran LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari agen PT ABADI PUTRA MANDIRI sebanyak 280 tabung gas LPG 3Kg;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 menjual LPG 3kg yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa Jainuddin sebanyak 30 tabung dengan harga Rp20.500,00 per tabung dan anak buah Terdakwa yaitu Saksi Wisnu yang datang mengambil tabung LPG 3 Kg tersebut dengan sepeda motor dan membawa dari pangkalan milik saksi ke kios/warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual kepada masyarakat dengan harga Rp18.000,00 dan biasanya masyarakat hanya mendapatkan maksimal 2 tabung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **MUNAWARAH BINTI MASRI (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual nasi di pasar pagi di Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa karena warung nasi milik Saksi berjualan di Pasar Panglima Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola persis disamping kios/warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Jainuddin juga melakukan penjualan LPG 3 kg yang bersubsidi pemerintah dan Saksi pernah membeli LPG 3 kg dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 20.00 WITA. Saksi membeli LPG 3 Kg sebanyak 5 (lima) tabung dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah setahun lebih berjualan LPG 3 kg yang bersubsidi pemerintah;
- Terdakwa Jainuddin bukan hanya menjual LPG 3 kg yang bersubsidi pemerintah kepada Saksi namun kepada orang lain juga karena saksi sering melihat, namun Saksi tidak mengetahui untuk harga yang di tetapkan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg yang bersubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **SURONO, S.Sos.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor: 094/205-SET/Kopperindag/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020;

- Bahwa Pangkat Ahli adalah Pembina (IV/a) dan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Kab. Batola dan Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Sudah hampir 2 tahun;

- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan sesuai pasal 1 UU No 7 Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa yang memperoleh imbalan dan kompensasi;

- Bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Iji Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya;

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Barang adalah: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b. Barang kebutuhan pokok adalah: barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat;
- c. Barang Penting adalah: Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ketersediaan barang adalah: Tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Perlindungan Konsumen adalah: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

f. Konsumen adalah: setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

g. Pelaku Usaha adalah: Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan kedudukannya atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Bahwa Ahli menjelaskan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; Pupuk; Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Triplek; Semen; Besi baja konstruksi; Baja ringan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar dan memiliki ijin tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan antara Agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 kg sudah ada perjanjian kerjasama yaitu seperti :

- a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan;
- b. Bekerjasama secara baik dengan agen untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg dengan jadwal yang telah di sepakati;
- c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 Kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra PT. Abadi Putra Mandiri kepada masyarakat;

d. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya / rolling;

e. Dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menjual ke pelangsiir atau pihak lain yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg;

f. Hanya di perbolehkan menjual LPG 3 Kg di sekitar pangkalan;

g. Menjual LPG 3 Kg hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3Kg kepada restoran / hotel / cafe/ industri/ pengoplos;

h. Dilarang mengurangi dan atau memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain;

i. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

j. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen / pangkalan lain ;

k. Wajib Mengisi Log Book Pangkalan dan menyerahkan ke Agen setiap akhir bulan.

-Bahwa Harga Eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah untuk Kab. Batola adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus) namun ada pengecualian di Kec. Tabunganen dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), di Kec. Tabukan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Kec. Kuripan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan di Kec. Bakumpai Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) Kecuali di Kel. Lepas dan Desa Batik tetap (Harga Eceran tertinggi) Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/386/KUM/2018, TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PERTOLEUM GAS TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BARITO KUALA, TANGGAL 25 Oktober 2018;

-Bahwa untuk LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan keperluan rumah tangga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya kurang mampu dan untuk usaha mikro, itu pun dibatasi jumlahnya untuk per kepala keluarga dan usaha mikro. Dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk diperjualkan lagi;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang Pelaku usaha yang melakukan penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin usaha perdagangan di atur dalam pasal 106 Jo. Pasal 24 Ayat (1) UU Ri Nomor & tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur kios-kios / warung bisa melakukan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi ijin usaha perdagangan;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur kios-kios / warung bisa melakukan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah diatas Harga Eceran Tertinggi (HET);

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3 KG bersubsidi tidak memiliki ijin dibidang perdagangan dilarang dan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pidana Penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan memperdagangkan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dan tidak dilengkapi izin usaha perdagangan;

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung sembako keperluan sehari-hari di pasar Panglima wangkang Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan kabupaten Barito Kuala dan juga menjual LPG 3kg yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membeli LPG tersebut dari Saksi Rahmadi yang memiliki pangkalan LPG 3kg yang disubsidi pemerintah, nama pangkalannya TM.MDS;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi dengan harga satuannya Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan dijual kepada masyarakat yang datang ke warung Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan hingga sebesar Rp9.500,00 pertabungnya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, saat itu Saksi Rahmadi menelpon Terdakwa pukul 18.48 WITA dan mengatakan "ada tabung Maukah?" lalu Terdakwa me mengatakan "mau" sehingga kemudian disepakati jual beli sebanyak 30 tabung LPG 3 Kg yang ada isinya;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli tabung LPG 3kg dari Saksi Rahmadi sejak bertahun-tahun lalu sejak Saksi Rahmadi membuka Pangkalan Gas 3 Kg;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3kg yang disubsidi pemerintah walaupun Terdakwa mengetahui bahwa memperdagangkan LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tidak dilengkapi dengan ijin usaha adalah perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian, Petugas berhasil mengamankan 18 Tabung LPG 3 kg yang ada isinya dan 25 Buah Tabung LPG 3 kg bersubsidi pemerintah yang kosong;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan terlibat dalam perdagangan LPG 3 kg lagi bila tidak memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 kg bersubsidi pemerintah yang ada isi;
2. 25 (dua puluh lima) Tabung LPG 3 kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Awal bulan September 2020 saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi yang merupakan anggota kepolisian mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat sekitar Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola sering warga sekitar tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TB. MD'S milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truk selanjutnya saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke pangkalan tersebut dengan membawa tabung LPG 3kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, saat itu masih banyak tapi ada saja yang tidak kebagian dari pangkalan tersebut. Sekitar jam 19.30 WITA ada sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong di depan pangkalan, selanjutnya motor tersebut memuat tabung LPG 3kg isi ke sepeda motor sekitar 15 tabung, selanjutnya saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik Terdakwa Jainuddin yang terletak di Jl.Panglima Batur Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan milik saksi Rahmadi sekitar 15 tabung lagi. Selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain memantau lagi disekitar pangkalan dan melihat ada orang yang memasukkan beberapa tabung LPG 3Kg ke dalam warung milik Sdr. Khairullah yang ada tepat disamping pangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.40 WITA, Saksi mendatangi warung milik Sdr. Khairullah yang terletak di Jl.Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola di samping pangkalan milik Saksi Rahmadi, dan Sdr. Khairullah menerangkan bahwa mendapatkan LPG 3kg dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi;

- Bahwa Terdakwa Jainuddin membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Kemudian Terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu Saksi Wisnu Jainuddin untuk mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi;
- Bahwa Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp25.000,00 s/d Rp30.000,00 per tabungnya. Sehingga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya Terdakwa per tabung bisa sebesar Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima rupiah);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, saat itu Saksi Rahmadi menelpon Terdakwa pukul 18.48 WITA dan mengatakan "ada tabung Maukah?" lalu Terdakwa me mengatakan "mau" sehingga kemudian disepakati jual beli sebanyak 30 tabung LPG 3 Kg yang ada isinya;

- Bahwa Terdakwa Jainuddin bukan agen LPG dan juga bukan pangkalan LPG. Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg, yang ada hanya ijin untuk perdagangan sembako;

- Bahwa pada saat diamankan ada 43 (empat puluh tiga) tabung LPG 3 Kg, dengan rincian 30 tabung LPG berasal dari pembelian pada Saksi Rahmadi, dimana dari 30 tabung tersebut 12 buah tabung LPG sudah terjual kepada masyarakat dan 18 (delapan belas) tabung masih ada isinya, sementara sisa 13 tabung yang disita adalah milik Terdakwa sendiri dan bukan dibeli dari Saksi Rahmadi;

- Bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; Pupuk; Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Triplek; Semen; Besi baja konstruksi; Baja ringan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar dan memiliki ijin tertentu;

- Bahwa baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Melakukan usaha perdagangan;
3. Wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipersamakan dengan "setiap orang" yang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturalijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun adalah pria dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum pelaku usaha atas suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Pelaku Usaha*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur Melakukan Usaha Perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana bunyi definisi perdagangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok mengatur barang Penting terdiri dari :

- a. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. Pupuk;
- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d. Triplek;
- e. Semen;
- f. Besi baja konstruksi;
- g. Baja ringan;

Menimbang, bahwa pengertian dari LPG 3 Kg sebagai bagian dari Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang mana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia adalah pemilik warung sembako yang berlokasi di Jl. Panglima Batur Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jainuddin membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per tabungnya. Kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak buahnya yaitu Saksi Wisnu Bin Arifin untuk mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi;

Menimbang, bahwa kemudian Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp25.000,00 s/d Rp30.000,00 per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung hingga sebesar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa membeli tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, saat itu Saksi Rahmadi menelpon Terdakwa pukul 18.48 WITA dan mengatakan "ada tabung Maukah?" lalu Terdakwa me mengatakan "mau" sehingga kemudian disepakati jual beli sebanyak 30 tabung LPG 3 Kg yang ada isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan usaha perdagangan LPG 3kg bersubsidi kepada masyarakat, sedang Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah karena tidak memiliki ijin namun tetap melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan penjualan tersebut, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan tabung LPG 3Kg dan dalam hal ini perizinan tersebut dikeluarkan oleh Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan merujuk pada keterangan ahli bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya;

Menimbang, bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agen rumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar ke rumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; Pupuk; Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Triplek; Semen; Besi baja konstruksi; Baja ringan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar dan memiliki ijin tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jainuddin bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg, yang ada hanya ijin untuk perdagangan sembako. Terdakwa telah berjualan gas LPG 3 kg sudah bertahun-tahun lamanya sejak Saksi Rahmadi menjadi pangkalan tabung LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, maka padanya dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut sehingga memohon keringanan hukuman oleh karena beberapa kondisi Terdakwa yang salah satunya adalah Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Sehingga, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda yang mana Majelis Hakim dapat memilih dari dua pilihan tersebut hukuman pidana mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa diharapkan akan mendatangkan efek jera sehingga dikemudian hari ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat terutama pelaku usaha lain untuk senantiasa menaati persyaratan dan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah semata-mata untuk keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) bagi Terdakwa haruslah menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada alternatif hukuman pidana lain, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah baru pertama kali dilakukan dan bukanlah termasuk tindak pidana yang serius. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait pilihan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa namun dengan juga mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa besaran jumlahnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 KG bersubsidi pemerintah yang ada isi dan 12 (dua belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong yang telah disita dari Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong yang tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak berkaitan dengan perkara *in casu*, namun 13 buah tabung LPG 3 KG tersebut termasuk barang bukti yang telah di izinkan oleh pengadilan penyitaannya sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No 149/Pen.Pid/2020/PN Mrh, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan memberatkan masyarakat miskin yang menjadi sasaran subsidi LPG dari pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 18 (delapan belas) buah tabung LPG 3 KG bersubsidi pemerintah yang ada isi;
- 12 (dua belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Dirampas untuk Negara;

- 13 (tiga belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Dikembalikan kepada Terdakwa Jainuddin Als Ijai bin Ali Badrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H

Zainul Hakim Zainuddin S.H., M.H

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma